



PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 141/KEP.122-DPMD/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
PEJABAT KEPALA DESA SINDANGRAJA KECAMATAN SUKALUYU
HASIL PEMILIHAN ANTAR WAKTU

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengesahan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sindangraja Kecamatan Sukaluyu, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141/KEP.269-DPMD/2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar waktu Kepala Desa Sindangraja dan akan berakhirnya masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Sindangraja Kecamatan Sukaluyu, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam rangka menjamin efektifitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu mengangkat Kepala Desa Sindangraja hasil pemilihan antar waktu Kecamatan Sukaluyu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sindangraja Kecamatan Sukaluyu Hasil Pemilihan Antar Waktu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sementara Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 42);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 141.1/850/DPMD tentang Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cianjur tentang Pemberhentian Pjs. Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sindangraja Kecamatan Sukaluyu hasil Pemilihan Antar Waktu;
 2. Surat dari Kecamatan Sukaluyu Nomor 141/26/PPM/2023 Perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cianjur tentang Pemberhentian Pjs. Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa hasil Pemilihan Antar Waktu Desa Sindangraja Kecamatan Sukaluyu; dan

3. Surat dari Badan Permusyawaratan Desa Sindangraja Kecamatan Sukaluyu Nomor 11/BPD/II/2023 tentang Laporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa Sindangraja.

MEMUTUSKAN :

- Manetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA SINDANGRAJA KECAMATAN SUKALUYU HASIL PEMILIHAN ANTAR WAKTU.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudar Taufik Zuhrizal., A.Ks., dari Penjabat Kepala Desa Sindangraja Kecamatan Sukaluyu, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa;
- KEDUA : Mengangkat Saudara Saepul Mubarok, sebagai Pejabat Kepala Desa Sindangraja Kecamatan Sukaluyu Hasil Pemilihan Antar Waktu.
- KETIGA : Tugas, hak, kewajiban, dan wewenang Kepala Desa Sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Camat Sukaluyu untuk segera melantik dan mengambil sumpah / janji Penjabat Kepala Desa setelah Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka sepanjang Penunjukan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Desa Sindangraja Kecamatan Sukaluyu sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141/KEP.269-DPMD/2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sindangraja Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI CIANJUR,

